



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

JL. H. Mashuri No.37 Purwokerto 53134
Telp (0281) 635542 Email pwtbaratkec@yahoo.co.id

KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO BARAT
NOMOR : 451.49/ 16 / TAHUN 2023

TENTANG

FORUM ANAK KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
PERIODE TAHUN 2023-2024

CAMAT PURWOKERTO BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam upaya perlindungan hak-hak anak dari kekerasan;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak sebagaimana pada huruf a, dan dalam rangka pemenuhan hak partisipasi, hak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkatan kecerdasan dan usianya demi penembangan diri dan nilai-nilai keanusiaan , perlu membentuk Forum Anak Kecamatan Purwokerto barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Purwokerto Barat tentang Forum Anak tingkat Kecamatan Purwokerto Barat Periode Tahun 2023-2024 ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Kecamatan Purwokerto Barat Periode Tahun 2023–2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Forum Anak Kecamatan Purwokerto Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Kesekretariatan bidang-bidang, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Bidang Kesekretariatan
 - a. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. merencanakan kegiatan Forum Anak tahun berikutnya;
 - c. menyelenggarakan rapat-rapat pengurus;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban;
 - e. melaksanakan reorganisasi pada akhir tahun kepengurusan;
 - f. mengirimkan peserta Forum Anak ke tingkat Provinsi.
2. Bidang Pengembangan Anak
 - a. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja masing-masing bidang;

- b. pemenuhan hak anak dan membahas solusi pemecahannya;
 - c. menyelenggarakan pelatihan dan pengkaderan.
 - d. Forum Anak menjadi Pelopor dan Pelapor;
3. Bidang Sosialisasi Hak Anak
- a. promosi dan sosialisasi tentang hak-hak anak;
 - b. mempublikasikan kegiatan yang diselenggarakan pengurus forum anak;
 - c. memberikan berbagai informasi kepada komunitas anak;
4. Bidang Hubungan Antar lembaga
- a. melakukan advokasi dan audiensi kepada eksekutif dan legislatif tentang keberadaan Forum Anak di Kabupaten Banyumas;
 - b. menyampaikan informasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak ke lembaga-lembaga terkait yang menangani kasus kekerasan terhadap anak;
5. Bidang Kerokhanian Seni dan Budaya
- a. Meningkatkan kualitas penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama untuk meningkatkan ketaqwaan anak-anak Banyumas lewat Camat Purwokerto Barat;
 - b. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang layak anak;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak Kecamatan Purwokerto Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal, 14 Maret 2023



IL. CAMAT PURWOKERTO BARAT

GALIH PRIHAMBODO, S.STP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO BARAT
NOMOR : 451.49 /16 / TAHUN 2023
TENTANG
FORUM ANAK KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
PERIODE TAHUN 2023 - 2024

NO	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat Purwokerto Barat	Dewan Pembina
2.	Kapolsek Purwokerto Barat	Fasilitator
3.	Danramil Purwokerto Barat	Fasilitator
4.	Korwilcam Purwokerto Barat	Fasilitator
5.	Kepala Puskesmas Purwokerto Barat	Fasilitator
6.	Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat	Fasilitator
7.	Ketua TP PKK Kecamatan Purwokerto Barat	Fasilitator
8.	Koordinator PLKB	Fasilitator
9.	Dafa Fajrin Purnama	Ketua
10.	Wimala Sakhi	Wakil Ketua
11.	Echa Aulia Grentina	Sekretaris
12.	Ira Lina Fakhra	Bendahara
13.	Rajaa Kanaya Aryasuta	Ketua Bidang Kesekretariatan
14.	Febi Nur Setiawati	Anggota
15.	Rendi Amara Putra	Anggota
16.	Citra Aulia Rahma	Anggota
17.	Naura Dinda Zyka Iskandar	Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga
18.	Rasya Aqila Ramadhan	Anggota
19.	Zian Abdul Aziz	Anggota
20.	Risky Nur Rahmatullah	Anggota
21.	Putra Bagus Abadi	Ketua Bidang Sosialisasi Hak Anak
22.	Elora Livia Nuro	Anggota
23.	Bagus Ramdhan Al Ghifari	Anggota
24.	Haikal Aidin Akbar	Anggota

23	Friskha Natasya Putri		Ketua Bidang Kerohanian dan Seni Budaya
24	Nurul Khoezanah		Anggota
25	Suci Ramadhani		Anggota
25	Marvel Satria Renaldi		Anggota

